

# STANDAR PELAYANAN

## DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN



TAHUN 2024



**PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**DINAS KESEHATAN**

Jl. H. T. Rizal Nurdin Km. 7 PAL IV Pijorkoling Telp. (0634) 28405 Fax. (0634)  
28405

**PADANGSIDIMPUAN KODE POS : 22747**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**NOMOR : 400.7 / 285 / 2024**

**TENTANG**  
**STANDAR PELAYANAN DINAS KESEHATAN KOTA PADANGSIDIMPUAN**  
**KEPALA DINAS KESEHATANKOTA PADANGSIDIMPUAN,**

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Wali Kota Padangsidimpuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan, standar pelayanan wajib disusun oleh masing-masing perangkat daerah Kota Padangsidimpuan;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan tentang Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Padangsidimpuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4111);  
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan (Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2021 Nomor 2021, Tambahan Lembaran Daerah Kota Padangsidempuan Nomor 4);
9. Peraturan Wali Kota Padangsidempuan Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Di Lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan (Berita Daerah Kota Padangsidempuan Tahun 2020 Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan:

- KESATU** : Standar Pelayanan Dinas Kesehatan Kota Padangsidempuan, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi standar pelayanan di lingkungan Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padangsidempuan, yaitu:
1. Penerbitan Sertifikat Standar Apotek dan Toko Obat
  2. Penerbitan Sertifikat Standar Klinik
  3. Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
  4. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Praktik/Surat Izin Kerja
  5. Penerbitan Rekomendasi Surat Izin Penelitian
  6. Penerbitan Surat Izin Survey Pendahuluan / Awal
  7. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi (SLHS) Jasa Boga/Catering;
  8. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Depot Air Minum;
  9. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Hotel;

10. Penerbitan Sertifikat Laik Hygiene Sanitasi Rumah Makan dan Restoran;
11. Pengajuan Kepesertaan BPJS KESEHATAN PBI ( Penerima Bantuan Iuran );

**KETIGA** : Standar pelayanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran wajib dilaksanakan oleh semua aparaturnya dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan, aparat pengawasan dan pengguna pelayanan dalam penyelenggaraan pelayanan di Lingkungan Dinas Kesehatan Kota Padangsidimpuan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padangsidimpuan  
pada tanggal : 03 Januari 2024  
KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA PADANGSIDIMPUAN



**BALYAN, M. Kes**

Pembina TK. I

NIP. 19730130 199603 1 001

		3. Pelayanan diberikan secara cepat, tepat agar tercapai hasil yang sesuai yang diinginkan.
7.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Informasi yang diberikan dijamin keabsahannya.
8.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi penerapan standar pelayanan ini dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam satu tahun, selanjutnya dilakukan tindakan perbaikan untuk menjaga dan meningkatkan kinerja pelayanan.

KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA/PADANGSIDIMPUAN



**BALYAN, M. Kes**

Pembina Tk. I

NIP. 19730130 199603 1 001